



DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Jln. Hi. Muckhtar No.01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih – 34163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 926 /05/D8/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) MIFTAHUL ULUM KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Panitia Pendiri SMA Miftahul Ulum di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05 Januari 2005 Nomor: 02/SMA-MU/C.26/2005 perihal permohonan izin Operasional SMA Miftahul Ulum di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 19 Januari 2005 Nomor: 642/140/C.11/D.08/2005.
- Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil Penelitian Tim verifikasi Subdin Pendidikan Menengah Dinas Dikparsenibud Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendiri SMA Miftahul Ulum di Kampung Kecamatan Seputih Surabaya telah memenuhi syarat diberi IZIN OPERASIONAL pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Miftahul Ulum di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor. 018/C/Kep/I/1983;
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta. untuk dapat menampung siswa lulusan SMP yang sederajat disekitarnya serta animo masyarakat kecamatan sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1 Memberi Izin tetap kepada Yayasan "MIFTAHUL ULUM" di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Miftahul Ulum dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) Nama | : SMA MIFTAHUL ULUM |
| b) Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 30. 2. 12. 02. 04. 045 |
| c) Desa | : Mataram Ilir |
| d) Kecamatan | : Seputih Surabaya |
| e) Kabupaten | : Lampung Tengah |
| f) Propinsi | : Lampung |
- 2 Kepada Yayasan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum 2004 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3 Apabila Yayasan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut kembali.
- 4 Asli Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Yayasan "MIFTAHUL ULUM" di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.
- 5 Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- 6 Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Gunung Sugih
PADA TANGGAL : 21 April 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


Drs. SUWIDYO, M.M.
NIP 130516617

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung .
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Seputih Surabaya.